



## PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

---

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu dilakukan penyesuaian untuk mempermudah koordinasi dan melaksanakan tugas;
  - b. bahwa Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Penanaman Modal perlu dibentuk kembali dan digabung dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengingat tugas dan fungsinya saling mendukung dan diperlukan satu kesatuan Organisasi sehingga dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Empat Lawang
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39)
11. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pembentukan Pasal 2 mengalami perubahan sehingga berbunyi :

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  4. Badan lingkungan Hidup Daerah;
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  7. Badan Kepegawaian Daerah;
  8. Kantor Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan PDE;
  9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah dan setelah huruf e ditambah huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan
  2. Sekretariat membawahkan :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
  3. Bidang Data dan Litbang membawahkan :
    - a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  4. Bidang Sosial Budaya membawahkan :
    - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan;
    - b. Sub Bidang Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Budaya.
  5. Bidang Fisik dan Prasaranan membawahkan:
    - a. Sub Bidang Infrastruktur;
    - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  6. Bidang Perekonomian membawahkan :
    - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
    - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Penanaman Modal;
  4. Seksi Pelayanan;
  5. Seksi Informasi dan Pengembangan Kinerja;
  6. Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan;
  7. Tim Teknis;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Bab VIII Eselon antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 12A sehingga berbunyi :

**Pasal 12A**

Eselonisasi dilingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut.

- a. Kepala kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV .a
- c. Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

**Pasal 12B**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan/di Tebing Tinggi  
pada tanggal 26 Juli 2011

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**


Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Juli 2011


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

**ANWAR YAKUB**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang  
 Nomor : 18 Tahun 2011  
 Tanggal : 26 Juli Tahun 2011




**BUPATI EMPAT LAWANG,**  
  
**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang  
Nomor : 18 Tahun 2011  
Tanggal : 20 Juli Tahun 2011




BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONYALJUFRI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang  
Nomor : 18 Tahun 2011  
Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONIALJUFRI